

LAPORAN 2020

EMAS

PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Tumbuh dan Berkembang Bersama

DAFTAR ISI

I.	L	ATAR BELAKANG	2
11.	D	ASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA	3
III.	. Tl	UJUAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI BPR EMAS	4
Α.	Tr	ransparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance	5
(1)	Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi	5
(2	2)	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	7
(3	3)	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	8
(4	.)	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>)	
		dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK	9
(5	5)	Rencana Strategis Bank	10
(6)	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BankBank	11
(7	')	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	11
(8	3)	Hubungan Keuangan dan Hubungan	
		Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	12
(9)	Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	13
(10))	Share Option	14
(11	1)	Rasio gaji Tertinggi dan Terendah	14
(12	2)	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	14
(1:	3)	Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)	
(14	4)	Permasalahan Hukum	
(15		Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	
(16	5)	Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	15
B.	LA	AMPIRAN	16
	Ta	abel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris & Direksi Tahun 2020	16
	На	asil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR EMAS	



Tumbuh dan Berkembang Bersama

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat, membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin dinamis tentu meningkatkan pula persaingan antar bank, yang mendorong persaingan dalam rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi perkembangan perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya risiko bagi BPR. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko tersebut tentu dalam pelaksanaan kegiatannya, BPR berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Untuk memastikan kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh BPR EMAS Kendal secara menyeluruh. Pengawasan oleh OJK dan BI dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keuangan yang sehat, stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen PT BPR EMAS Kendal.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR EMAS Kendal terhadap konsumen, diselenggarakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kewajiban BPR EMAS Kendal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.



Tumbuh dan Berkembang Bersama

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan BPR EMAS Kendal kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1. Transaparansi (transparency), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
- 3. Pertanggungjawaban (responsibility), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Independensi (independency), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
- Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.
 Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR EMAS Kendal tahun 2019.

II. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR EMAS KENDAL:

- Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas)
- 3. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
- 4. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- 5. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- 6. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Tumbuh dan Berkembang Bersama

III. TUJUAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI BPR EMAS

BPR menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (CCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan di BPR ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BPR, untuk menjadi BPR yang berkembang dan terpercaya.
- b. Mendukung misi BPR yaitu: memberikan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa mendatang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip Tata Kelola.



Tumbuh dan Berkembang Bersama

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pelaksaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut:

(1) Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

Jumlah direksi dan komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Andreas Handoyo Anggota Komisaris : Renny Liestyawati

3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tri Irwantoro

Direktur Kepatuhan : Wahyu Muji Kristianto

Direktur Operasional : Henry Ardianto

- 4. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- 5. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris
 - 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
 - 2) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
 - 4) Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
 - 5) Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.



Tumbuh dan Berkembang Bersama

- 6) Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- 7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta halhal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi
 - Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
 - 2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - 3) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diaturd alam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
 - 4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interent dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - 5) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penghapusan kredit macet tahun 2020.
- 2) Penambahan modal disetor
- 3) Pengankatan direktur kepatuhan dan operasional
- 4) Penunjukkan auditor internal.
- 5) Persetujuan biaya RUPS.
- 6) Persetujuan pembagian bonus kinerja dan kenaikan gaji karyawan 2021



Tumbuh dan Berkembang Bersama

- 7) Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas komisaris dan direksi.
- 8) Persetujuan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab direksi.
- 9) Persetujuan surat keputusan pendelegasian wewenang direktur utama.
- 10)Persetujuan RBB 2021
- 11)Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.
- (2) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
 - 1. Fungsi kepatuhan
 - a. Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris...
 - c. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan letentuan yang berlaku.
 - d. Direktur Kepatuhan dan Audit Internal bersinergi memastikan ketentuan internal baik Standar Operasional Prosedur (SOP), Memo intenal dan ketentuan lainnya dipenuhi dan tidak melanggar pada ketentuan perbankan yang berlaku

2. Fungsi audit intern

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran Bank Indonesi serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c. Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit



Tumbuh dan Berkembang Bersama

- Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- d. Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
- e. Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- a. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati dan rekan dengan Akuntan Publik (AP) a/n Juliono yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuengan secara Independen pada
- b. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- c. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
 - 1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.
 - a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
 - b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
 - c. Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksporur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.



Tumbuh dan Berkembang Bersama

- 2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
 - a. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - b. Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
 - c. PT. BPR EMAS sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.
- (4) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK
 - 1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
 - 2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
 - 3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR EMAS
 - 4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
 - 5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.



Tumbuh dan Berkembang Bersama

(5) Rencana Strategis Bank

1. Rencana jangka pendek tahun 2020

Beberpa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020.

- a. Potensi stabilnya suku bunga
- b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- c. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR EMAS jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk menimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada:

- a. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumer, secara selektif ditujukan pada sektor produktif
- b. Menyelaraskan pengembangan teknologi khsusnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- c. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- d. Memperbaiki rasio NPL.
- e. Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- f. Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana jangka menengah tahun 2020

- a. Finansial
 - 1. ROA Bank akhir tahun mencapai 4,96%.
 - 2. Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif
- b. Customer
 - Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
 - 2. Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 55%.



Tumbuh dan Berkembang Bersama

- 3. Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR EMAS
- (6) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.
 - 1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - 2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
 - 3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - 4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR EMAS, Sistem Informasi Perbarindo (SIP) dan telah dipublikasi ke media masa, sesuai dengan ketentuan.
 - 5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
 - 6. PT. BPR EMAS menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris.
- (7) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR EMAS tidak memiliki saham pada PT. BPR EMAS Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR EMAS	Jabatan BPR	Jabatan Dana
		Mulyo Lumintu	Mintra Sentosa
Andreas Handoyo	Komisaris Utama	Komisaris Utama	Komisaris
Renny Lietyawati	Komisaris	-	-
Tri Irwantoro	Direktur Utama	-	-
Wahyu Muji	Direktur Kepatuhan	-	-
Kristianto			
Henry Ardianto	Direktur Operasional	-	-

EMAS

PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Tumbuh dan Berkembang Bersama

- (8) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 1. Hubungan Keuangan
 - a. Komisaris Utama PT. BPR EMAS secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - b. Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham, karena pemegang saham adalah suami dari komisaris.
 - c. Direktur Utama dan Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham
 - d. Direktur Operaional memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham, karena anak dari pemegang saham.
 - 2. Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga dan keuangan pengurus

		Huk	lubungan Keluarga dgn Hubu					Hubungan Keuangan dgn					
NAMA JABATAN (Komisaris)		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	(Korriisuris)	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Andreas Handoyo	Utama		V		V		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		V		$\sqrt{}$
Renny Lietyawati	Anggota		V	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	

	Hubungan Keluarga dgn					Hubungan Keuangan dgn							
NAMA	JABATAN (Komisaris)	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Tri Irwantoro	Utama		V		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
Wahyu M K	Kepatuhan		V		$\sqrt{}$		V		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
Henry Ardianto	Operasional	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	

EMAS

PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Tumbuh dan Berkembang Bersama

(9) Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Peket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura, selama tahun 2020 sebesar 947,088,769

lonis Domunorosi dan	Jun	nlah Diterima dala	am 1 Tah	un (.000)	
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewa	n Komisaris	Direksi		
	Orang	Nominal	Orang	Nominal	
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	268.500	3	678.588	
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	-	3	-	

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah	Jumlah
	Direksi	Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	3 orang	2 orang



Tumbuh dan Berkembang Bersama

(10) Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

(11) Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,09 : 1

2. rasio gajji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,77 : 1

3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,90 : 1

Secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan				
		Tertinggi	Terendah			
1	Komisaris	6,000,000	5,500,000			
2	Direksi	19,311,000	10,925,997			
3	Pegawai	4,464,961	2,344,047			

(12) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- 3. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dalam setahun.

(13) Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR EMAS selama tahun 2020 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.



Tumbuh dan Berkembang Bersama

(14) Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR EMAS, selama tahun 2020 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpnanan dana masyarakat.

- (15) Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
 Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potennsi benturan kepentingan.
- (16) Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik
 Pada tahun 2020 bank tidak memberikan dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik.

EMAS

PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Tumbuh dan Berkembang Bersama

B. LAMPIRAN

TABEL RAPAT DIREKSI DAN KOMISARIS

No	Waktu	Materi	Peserta
1	Kendal, 13 Juli 2020	Evaluasi Kinerja Bank Semester Pertama	Andreas Handoyo Renny Liestyawati
2	Kendal, 24 September 2020	 Kinerja Bank Triwulan II dan III TKS bank di masa COVID 19 	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
3	Kendal, 3 September 2020	 Diskusi Penyelesaian Kredit Membahas point point RBB 2021 	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
4	Kendal, 10 September 2020	 Membahas mengenai fungsi Managemen Resiko dan Kepatuhan di BPR Enggal Makmur Adi Santoso Pembentukan Komite Kredit, Operasional, SDM dan Collection Membahas tentang SOP GCG, SOP penggunaan mobil kantor 	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
5	Kendal, 17 September 2020	Membahas mengenai Collection dan Komite Operasional	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
6	Kendal, 1 Oktober 2020	 Membahas tentang SDM di BPR Enggal Makmur Adi Santoso Membahas progress debitur relaksasi dan penyelesaian 	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
7	Kendal, 8 Oktober 2020	 Membahas progress collection debitur a/n Ahmad Junaedi dan Muhamad Solikin Membahas Resiko Bank atas kasus Muh Arifin Bank harus memperhitungkan kemampuan bayar terbaru 	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati



Tumbuh dan Berkembang Bersama

			atas pengajuan debitur Relaksasi	
8	Kendal, 22 Oktober 2020	1.	Membahas tentang Identifikasi resiko Covid -19 atas kesehatan bank	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
9	Kendal, 29 Oktober 2020	1.	Membahas progress dan tindak lanjut collection debitur a/n Ahmad Junaedi dan Muhamad Solikin	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
10	Kendal, 05 November 2020		Membahas soal calon debitur a/n Najich Ahmad Direksi dan Tim Collection masih memiliki pekerjaan yang belum terselasaikan terhadap kredit wanprestasi debitur a/n Quarta Febria dan Saidah	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
11	Kendal, 12 November 2020		Membahas soal calon debitur a/n Najich Ahmad Direksi dan Tim Collection masih memiliki pekerjaan yang belum terselasaikan terhadap kredit wanprestasi debitur a/n Quarta Febria dan Saidah	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
12	Kendal, 19 November 2020	2.	Membahas soal calon debitur a/n Wahab, dan rencana kunjungan Membahas Debitur relaksasi a/n David Setiawan dan Wahono Dekom memberikan saran mengenai pananganan collection debitur atas nama Jumirah dan Emirita	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
13	Kendal, 26 November 2020		Membahas soal progress dari Tabungan Simapan Membahas soal debitur terdampak Covid-19 yang memeuhi syarat untuk dilakukan Relaksasi, Dekom memberikan saran indicator indicator yang harus di perhatikan dalan relaksasi Debitur Terdampa Covid-19	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Andreas Handoyo Renny Liestyawati
14	Kendal, 3 Desember 2020	1.	Coaching ke Direktur Kepatuhan a/n Wahyu Muji	Tri Irwantoro Henry Ardianto



Tumbuh dan Berkembang Bersama

		pekerjaan Andreas H 2. Membahas calon Debitur Renny Lie Santoso dan kunjungan ke lokasi usaha	styawati
15	Kendal, 10 Desember 2020	1. Membahas soal calon debitur Sindikasi dengan BPR Buana Artha Solo atas nama Lia dan Kunjungan ke Lokasi Debitur di Madiun, Jawa Timur Tri Irwani Henry Arc Wahyu Mi Andreas F Renny Lie	lianto uji Kristianto landoyo
16	Kendal, 17 Desember 2020	 Membahas soal SOP dan Key Performance Indicators Kredit dan Tabungan Dekom memberikan saran soal efektifitas collection Tabungan dan Kredit Tri Irwant Henry Arc Wahyu Me Andreas H Renny Lie Tabungan dan Kredit	lianto uji Kristianto Iandoyo
17	Kendal, 23 Desember 2020	1. Dekom memberikan saran Tri Irwan soal efektifitas dan progress Henry Arc	lianto uji Kristianto landoyo

Tumbuh dan Berkembang Bersama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR: PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Posisi : Tahun 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola				
Nilai Komposit	Peringkat Komposit			
2.43	Sangat Baik			

Analisis

Bank 2020 secara umum telah menutup tahun dengan kinerja yang baik, namun bank masih banyak terkendala mengenai sumberdaya manusia terkait pemahaman POJK BMPK dan POJK yang lainnya.

Bank terus berkomitmen untuk menjadi bank yang selalu mengedepankan prisip kehati-hatian

Kendal, 16 April 2021 PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Prima Ady F

PE Kepatuhan, M Risk, dan APU-PPT

PT. BPR

Mengetahui


Direktur Utama

Andreas Handoyo

Komisaris Utama







Jl. Raya Kaliwungu No. 300 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia





Tumbuh dan Berkembang Bersama

SEBELUM MANAJEMEN RESIKO











Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

110111 2111	
Nama BPR	PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO
Alamat BPR	Jalan Raya Kaliwungu Nomor 300 Kendal
Posisi Laporan	Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp11,890,963,611
Total Aset BPR	Rp55,767,028,693
Bobot Faktor BPR	В

		Skala Penerapan							
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
_			1	2	3	4	5		
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Jumlah anggota Direksi sudah 3 orang, salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v					
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				2 Direksi bertembat tinggal berbeda kabupaten pada provinsi yang sama (Kota Semarang), 1 Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan Kantor BPR yang berada di Kabupaten Kendal	
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				-	
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				Salah satu Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota dewan komisaris	
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penasehat pribadi	
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Semua anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	1	10	0	0	0		
		Penerapan Total milai yatyik ashumih Chala Banaranan			-	_		11	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah							
	pertanyaan (S): 6			1.03					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.92	

		Skala Penerapan									
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi									
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum			
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah melaksanakan dan menindaklanjuti hasil audit			
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Direksi telah memberikan dan mnyediakan informasi yang akurat			
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Keputusan didasarkan pertimbangan secara musyawarah			
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan Bank untuk kepntingan pribadi			
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawahnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi memberikan pendidikan yang cukup untuk kesunambungan pembelajaran karyawan			
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehatihatian.			v			direksi telah mengimplemntasikan kopentensi dalam bidang kerja			
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			v			Direksi telah memiliki tatib Kerja			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	8	12	0	0				
	1	Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		i	<u> </u>	1	l	20			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	jumlah				2.5				
	<u> </u>	pertanyaan (S): 8				2.0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	r Tata 1.00								

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi bertangung jawab sesuai ketentuan
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			segala keputusan direksi disosialisasikan kepad karyawan
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				hasil rapat direksi dituangkan dalam buku rapat direksi
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			v			telah terdapat peningkatan pengentahuan dan dibuktikan dari kinerja bank
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi melaporkan laporan tersebut sesuai ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.40
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.24
		Penjumlahan S + P + H	2.16					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.48

				Skal	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
2		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				Bank telah memenuhi stuktur orgasinasi sesuai modal inti
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah komisaris tidak lebih banyak dari direksi
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Komisaris telah lulus uji kepatutan dari OJK
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor BPR
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000,000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			Dekom memilki pedoman tatib
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dekom tidak melanggar ketentuan maksimal rangkap jabatan sesuai ketentuan yang berlaku
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			v			Salah satu dewan komisaris memilki hubungan keluarga dengan direksi
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Bank tidak memilki komisaris independen sesuai modal inti bank
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						20 2.22
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	_					1.11

				Skala	Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
2	Pelai	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1	2	3	4	5		
		roses Penerapan Tata Kelola (P)							
		Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dekom melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik	
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Dekom mengevauasi kinerja direksi dan bank secara berkala	
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			v			Dekom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang menjadi ranah direksi	
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dekom telah memastikan direksi menaindaklanuti temuan audit	
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dekom seminggu sekali datang kekantor	
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Keputusan dilakukan musyawarah	
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			v			Dekom tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi	
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dekom melakukan tugas sesuai dengan ketenuan	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2 8	c x 3 12	d x 4	e x 5 0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						20	
		pertanyaan (S): 8 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00	
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				hasil rapat Dekom dituangkan dalam risalah	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				!	<u> </u>	2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	ılah 2.00						
		pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.20	
-		Kelola (S): 10% Penjumlahan S + P + H	2.31						
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.39	

		Skala Penerapan								
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
3	Kele	engkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi								
	A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite						=		
		Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai								
		ketentuan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan	Ů		Ů	Ü	Ů			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 1								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 50%		1		ı				
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap						-		
	2)	penerapan fungsi audit intern.								
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi						-		
	4)	terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang								
	4)	dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara						-		
		lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib								
		kerja.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	0	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 3						0		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 40%						0.00		
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan						-		
		audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada								
		Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi								
		BPR.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan								
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
<u> </u>		pertanyaan (S): 1	 							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	0.00							
		Kelola (S): 10% Penjumlahan S + P + H	0.00							
-		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot	bohost							
		Faktor 3						0.00		
L		rakioi o	l .							

	Skala Penerapan						
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur						BPR memiliki kebijakan benturan
	penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang						kepentingan
	mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan		v				
	pengungkapan benturan kepentingan dimaksud						
	dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
	Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00
	pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.00
	Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota						Pengurus tidak mengambil keputusan yang
	Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat						merugikan dalam hal benturan
	Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat		v				kepentingan
	merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau						
	tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki						
	benturan kepentingan tersebut.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0	
	Penerapan Total District Control of the Penerapan						2
-	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						<u>`</u>
	pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.80
	Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR						tidak ada benturan kepentingan
	atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan		v				
	dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi						
-	dengan baik.	1	1 0	2	1 1		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2		d x 4		
	Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00
	Kelola (S): 10%						0.20
<u> </u>	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.22
	i aixt0i T						

	Skala Penerapan						
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi		v				-
	kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. 2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain			v			-
	vang berkaitan dengan perbankan. 3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.			v			-
	 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. 		v				-
	 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
5	Pene	rapan Fungsi Kepatuhan	1	2	3	4	5	
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa			v			Bank dapat menunrunkan tingkat pelanggaran
	7)	Keuangan dan otoritas lainnya. Angota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			DIRKEP membuat dan melaporkan laporan sesuai ketentuan
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan melakukan tugasnya sesuai ketentuan
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan melakukan tugasnya sesuai ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			ı			15
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Bank dapat menurunkan tingkat pelanggaran
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			DIRKEP membuat dan melaporkan laporan sesuai ketentuan
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				DIRKEP membuat dan melaporkan laporan sesuai ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	6	0	0	
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1	l	1		8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.27
-		Kelola (S): 10% Penjumlahan S + P + H	2.67					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.30

				Skala	a Pener	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
_	D	The state of the s	1	2	3	4	5			
6		erapan Fungsi Audit Intern truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank memiliki PE Audit Intern		
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			PE sudah mulai bekerja sesuai TUPOKSI yang berlaku		
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			PE sudah mulai bekerja sesuai TUPOKSI yang berlaku		
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			Tidak dilakukan secara berkala dan cakupan belum sesuai ketentuan		
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		Bank tidak memiliki program yang memadahi		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	9	4	0			
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50		
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Bank memiliki pedoman audit untuk PE AI		
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal inti kuran gdari 50M		
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan Audit Intern Belum Begitu Maksimal		
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			bank meningkatkan mutu SDM bank		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	9	0	0			
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	11		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.10		

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
6		rapan Fungsi Audit Intern						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			Laporan tidak konsisten di laporkan secara berkala
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			bank Melaporkan pokok2 audit
	,	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Modal inti kurang dari 50M
	- ,	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						bank melaporkan pengankatan dan pemberhentian PE AI
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	bx2	c x 3	dx4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.75
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.28
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.32

			Skala Penerapan								
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
7		erapan Fungsi Audit Ektern									
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor						Dilakukan sesuai dengan ketentuan			
		Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek									
		legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,		v							
		standar profesional akuntan publik, dan komunikasi									
		antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP									
		dimaksud.			_						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0				
		Penerapan						0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			2						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata			2						
		Kelola (S): 50%		1.00							
	B. P1	roses Penerapan Tata Kelola (P)			1						
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,		1				ya, Bank menunjuk KAP yang terdaftar			
	4)	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang						ya, bank menunjuk kan yang terdantai			
		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta		v							
		memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan									
		Dewan Komisaris.									
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan						Ya, Bank melaporkan hasil KAP kepada			
	-,	Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				OJK			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	4	0	0	0				
		Penerapan	U	4	U	U	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	2.00								
		pertanyaan (S): 2									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata		0.80							
	~	Kelola (S): 40%									
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						1 7778 1 177 1 1			
	4)	Hasil audit dan Management Letter telah						hasil KAP dan ML telah mengambarkan			
		menggambarkan permasalahan BPR dan			v			kondisi bank			
		disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh									
	5)	KAP yang ditunjuk. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan						cakupan audit KAP sesuai ketentuan OJK			
	3)	ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam						cakupan audit KAP sesuai ketentuan OJK			
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v						
		<u> </u>		1 0	0	1 4					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			l			6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah									
		pertanyaan (S): 2									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	ata					0.30			
<u> </u>		Kelola (S): 10%									
-		Penjumlahan S + P + H	2.10								
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7		0.06							
<u> </u>	1	raktui /									

			Skal	a Pener	apan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; 						Bank telah memiliki Direktur kepatuhan namun tidak memiliki PE Kepatuhan/ Manajemen Risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			bank Memiliki SOP Manajemen Risiko
	 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. 			v			bank Memiliki SOP Manajemen Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

				Skal	a Pene	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan			
			1	2	3	4	5	_			
8		erapan Manajemen Risiko termasuk Sistem									
		roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Direksi telah menyusun dan mengevaluasi pedoman manajemen risiko			
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			DEKOM menyetujui dan mengevaluasi kebijakan yang disusun direksi			
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			Bank telah melakukan penguuran risiko			
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				bank menerapakna manajemen pengandian intern menyeluruh			
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			bank menerapkan manajemen risiko yang diwajibkan OJK			
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Bank memiliki laporan risiko secara sistem yang memadahi			
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi melakukan pengembangan SDM dengan budaya manajemen risiko			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%			•	1	1	0.00			
		asil Penerapan Tata Kelola (H) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank menyusun laporan risiko dan dilaporka			
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank membuat dan melaporkan aktifitas ter			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumla pertanyaan (S): 2			U							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00			
		Penjumlahan S + P + H						0.00			
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00			

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
		·	1	2	3	4	5	j
9		s Maksimum Pemberian Kredit						
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur						Bank memiliki kebijakan BMPK
		tertulis yang memadai terkait dengan BMPK						
		termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,						
		debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai		v				
		bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan						
		perkreditan BPR.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
		Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00
		pertanyaan (S): 1						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.00
	B. P	Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P)		1	1	1		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan						Bank mengevaluasi daan memantau
	_,	kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar						mengenai sistem dan prosedur BMPK agar
		disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			sesuai dengan peraturan perundang
								undangan
	2)	D 1 1 1 11 11 DDD 1 1 1 11 1						D 1 : 1 1: 11 DDD1 1 :1 11
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah						Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar
		memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						sesuai dengan ketentuan OJK tentang
		tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-			v			BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
		hatian maupun peraturan perundang-undangan.						hatian maupun peraturan perundang
								undangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	6	0	0	
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						
		pertanyaan (S): 2						3
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.20
		Kelola (S): 40%						1.20
	_	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak						Pelaporan dilakukan tepat waktu
		terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar						
		dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara			v			
		benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas						
		Jasa Keuangan.						
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK						BMPK sesuai dengan ketentuan OJK dan
	1	sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				perundang undangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	3	0	0	
	<u> </u>	Penerapan						
	-	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						5
		pertanyaan (S): 2						2.50
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.25
	Kelola (S): 10% Penjumlahan S + P + H							
	1	Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot						2.45
		Faktor 9						0.20

				Skal	a Pener	ranan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
10	Rene	cana Bisnis BPR	_	_				
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan						RBB disetujui DEKOM
	l ′	disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi		v				3
		dan misi BPR.						
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana						RBB Mengambarkan kondisi bank 1 tahun
		strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan						mendatang
		termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR			v			
		yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan			v			
		Otoritas Jasa Keuangan.						
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh						RBB didukung Pemegang Saham
		pemegang saham dalam rangka memperkuat						
		permodalan dan infrastruktur yang memadai antara		v				
		lain sumber daya manusia, teknologi informasi,						
		jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	4	3	0	0	
		Penerapan	U	4	3	U	U	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah					2.	333333333
		pertanyaan (S): 3					-	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.17
		Kelola (S): 50%		1	1	1	1	T
		roses Penerapan Tata Kelola (P) Rencana bisnis BPR disusun dengan						DDD 4:
	4)	mempertimbangkan paling sedikit:						RBB disusun sesuai ketentuan yang berlaku
		a. faktor eksternal dan internal yang dapat						Derraku
		mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;			v			
		b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-			v			
		hatian; dan						
		c. penerapan manajemen risiko.						
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan						DEKOM melakukan pengawasan berkala
	,	terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			r r r r g
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	6	0	0	
		Penerapan	U	U	U	U	U	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						3
		pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						
		Kelola (S): 40%						1.20
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)				l		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis						Perubahan RBB dilaporkan kepada OJK
	٥,	disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai						rerusarian rass unapernari nepada ceri
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0	
	<u> </u>	Penerapan	J	4	U	J	U	
	ļ	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	1	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						
		Kelola (S): 10%						0.20
		Penjumlahan S + P + H						2.57
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot						0.21

				Skala	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
11		sparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non						informasi memadai dan akurat
		keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan						
		termasuk sumber daya manusia yang kompeten			v			
		untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,						
		kini, dan utuh.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
		Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						3.00
		pertanyaan (S): 1						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.50
	D D:	Kelola (S): 50%			1			Т
	2)	roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap					-	Don't moneyers don molonorism language
	4)	triwulanan dengan materi paling sedikit memuat						Bank menyusun dan melaporkan laporan triwulan secara akurat
		laporan keuangan, informasi lainnya, susunan		v				iliwulali secara akurat
		pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai		V				
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi						Laporan Tahunan disusun dan dilaporkan
	3)	paling sedikit memuat informasi umum, laporan						kepada OJK dengan format sesuai
		keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan						ketentuan
		keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek		v				Recontact
		transparansi dan informasi, serta seluruh aspek						
		pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa						
		Keuangan.						
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai						Bank melakukan transparasi keuangan
		produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah						
		BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata			v			
		cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	E)	DDD						V- 11
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam			v			Ya, bank telah melakukan sebagaimana mestinya
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			inicstinya
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
		Penerapan	0	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.50
		pertanyaan (S): 4						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.00
	СП	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)		ı		ı	ı	T
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi						Laporan Tahunan ditanda tangani min 1 di
	O)	l						Laporan Tanunan unanua tangani min 1 di
		ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas						
		serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu		v				
		kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau						
		dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa						
		Keuangan.						
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian]		bank melaporkannya tepat waktu
		pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak		v				
		lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan		·				
		disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	4	0	0	0	
		Penerapan		<u> </u>			Ŭ	1
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00
		pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						
		Kelola (S): 10%						0.20
	 		 					2.70
		reniumianan S + P + H						2.70
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot						0.23

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.48	0.39	1	0.22	0.30	0.32	0.06	1	0.20	0.21	0.23	2.40
Predikat Komposit							Sang	at Baik				

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

- 1. pada tahun 2020 bank memiliki komposisi direksi cukup baik, . 2. Pelanggaran BMPK yang terjadi di tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun 2020 dikarenakan Bank sudah memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan OJK maupun peraturan perundang undangan 3. Peran Audit Internal belum berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya




PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Tumbuh dan Berkembang Bersama

SESUDAH MANAJEMEN RESIKO









Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.43	0.35	1	0.20	0.27	0.29	0.05	0.27	0.18	0.19	0.20	2.43
Predikat Komposit							Sang	at Baik				

	Kesimpulan
Penerapan tata kelola tahun 2020 sudah berjalan secara optimal	tercermin dari tidak ada pelanggaran BMPK yang terjadi di tahun 2019



Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

110III B1 K	
Nama BPR	PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO
Alamat BPR	Jalan Raya Kaliwungu Nomor 300 Kendal
Posisi Laporan	Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp11,890,963,611
Total Aset BPR	Rp55,767,028,693
Bobot BPR	В

				Skala	Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Jumlah anggota Direksi sudah 3 orang, salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				2 Direksi bertembat tinggal berbeda kabupaten pada provinsi yang sama (Kota Semarang), 1 Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan Kantor BPR yang berada di Kabupaten Kendal
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				-
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				Salah satu Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota dewan komisaris
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penasehat pribadi
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Semua anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4		
.		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	10	0	0	0	11
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.83
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.92

				Skala	a Pene	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	тв	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
1	Pela	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum	
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah melaksanakan dan menindaklanjuti hasil audit	
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Direksi telah memberikan dan mnyediakan informasi yang akurat	
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Keputusan didasarkan pertimbangan secara musyawarah	
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan Bank untuk kepntingan pribadi	
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi memberikan pendidikan yang cukup untuk kesunambungan pembelajaran karyawan	
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			direksi telah mengimplemntasikan kopentensi dalam bidang kerja	
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			v			Direksi telah memiliki tatib Kerja	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1		c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	12	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.5	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00	

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
<u> </u>		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi bertangung jawab sesuai ketentuan
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			segala keputusan direksi disosialisasikan kepad karyawan
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				hasil rapat direksi dituangkan dalam buku rapat direksi
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			v			telah terdapat peningkatan pengentahuan dan dibuktikan dari kinerja bank
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi melaporkan laporan tersebut sesuai ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			-			12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.4
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.24
		Penjumlahan S + P + H						2.16
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.43

				Skal	a Pene	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
2		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah						Bank telah memenuhi stuktur orgasinasi sesuai modal inti	
	1)	anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				Dank (clair incinctium stuktur orgasinasi sesuai inodai inti	
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah komisaris tidak lebih banyak dari direksi	
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Komisaris telah lulus uji kepatutan dari OJK	
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor BPR	
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00	
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			Dekom memilki pedoman tatib	
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dekom tidak melanggar ketentuan maksimal rangkap jabatan sesuai ketentuan yang berlaku	
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			v			Salah satu dewan komisaris memilki hubungan keluarga dengan direksi	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Bank tidak memilki komisaris independen sesuai modal inti bank	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	6	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2.22	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.11						

No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
2		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris									
		oses Penerapan Tata Kelola (P)									
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta						Dekom melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik			
		memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian									
		rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan		v							
		pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-									
		hatian.									
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris						Dekom mengevauasi kinerja direksi dan bank secara berkala			
	,	mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan			v						
		kebijakan strategis BPR.									
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan						Dekom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang			
	,	keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal						menjadi ranah direksi			
		penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur									
		dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian			v						
		kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam									
		peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan									
		fungsi pengawasan.									
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi						Dekom telah memastikan direksi menaindaklanuti temuan			
		menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil						audit			
		pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil		v							
		pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut									
		temuan.									
\vdash	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk					-	Dekom seminggu sekali datang kekantor			
	14)	melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara						Dekom seminggu sekali datang kekantor			
		optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris									
		paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh		v							
		seluruh anggota Dewan Komisaris.									

_	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang						Keputusan dilakukan musyawarah			
	13)	bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah						Reputusan unakukan musyawaran			
		mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai									
		musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku			v						
		dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat									
		perbedaan pendapat.									
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk						Dekom tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan			
	,	kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang						pribadi			
		merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak									
		mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari			v						
		BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang									
		ditetapkan RUPS.									
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan						Dekom melakukan tugas sesuai dengan ketenuan			
		terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab		v							
		anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan									
		yang memerlukan tindak lanjut Direksi.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	12	0	0				
\vdash		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20			
1		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):						2.50			
		8									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00			
	С. н	asil Penerapan Tata Kelola (H)				1					
\vdash		Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah					<u> </u>	hasil rapat Dekom dituangkan dalam risalah rapat			
	10)	rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,						maon rapat Dekom untuangkan tididin risalah rapat			
		termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat		v							
		perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh		v							
		anggota Dewan Komisaris.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):						2.00			
		1						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.20			
		(S): 10%									
		Penjumlahan S + P + H						2.31			
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.35			
Ь											

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
3	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi						
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau						-
		Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap						-
	,	penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang						-
		dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain						
		telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit						-
		intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan						
		Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):						0.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
		Penjumlahan S + P + H						0.00
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

				Skala	a Pene	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	тв	Keterangan			
			1	2	3	4	5	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
4	Pena	nganan Benturan Kepentingan									
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00			
	B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Pengurus tidak mengambil keputusan yang merugikan dalam hal benturan kepentingan			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3		e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80			
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				tidak ada benturan kepentingan			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan				d x 4					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		0.20							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2.00								
		Penjumlahan S + P + H						2.00			
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.20								

	Skala Penerapan							
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
5		rapan Fungsi Kepatuhan						
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan						-
		dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			-
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						-
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.			v			
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				-
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3		e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.40
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.20

				Skala	a Pener	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
5		rapan Fungsi Kepatuhan								
		oses Penerapan Tata Kelola (P)						Deale death are an annual and the death and a second		
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk						Bank dapat menunrunkan tingkat pelanggaran		
		memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan								
		Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-			v					
		undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada								
		Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.								
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan						DIRKEP membuat dan melaporkan laporan sesuai		
		melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya						ketentuan		
		kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan			v					
		pelatihan ketentuan terkini.								
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan						Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		
	٥,	memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh						memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh		
		komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa						komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa		
		Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan			v			Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan		
		apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi			V			apabila terdapat kebijakan		
		BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa								
		Keuangan dan peraturan perundang-undangan.								
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang						PE Kepatuhan melakukan tugasnya sesuai ketentuan		
	٥)	menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh						1 E Repatulali liiciakukali tugasilya sesuai ketelituali		
		kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan								
		usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan			v					
		Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-								
		undangan.								
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang						PE Kepatuhan melakukan tugasnya sesuai ketentuan		
		menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan								
		kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang			v					
		dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas			·					
		Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3.00							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola								
		(S): 40%						1.20		
		asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap			v			Bank dapat menurunkan tingkat pelanggaran		
	40)	ketentuan.			<u> </u>			DIDVIDD 1 4 1 1 1 1		
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan						DIRKEP membuat dan melaporkan laporan sesuai ketentuan		
		menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan						Retentuan		
		tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota								
		Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah			v					
		Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan								
		Komisaris.								
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan						DIRKEP membuat dan melaporkan laporan sesuai		
		menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa						ketentuan		
		Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa		v						
		Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,								
		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.07		
		(S): 10%						0.27		
		(3): 10%								
		Penjumlahan S + P + H						2.67		
								2.67 0.27		

				Skal	a Pene	rapan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan				
			1	2	3	4	5					
6		rapan Fungsi Audit Intern										
	1)	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank memiliki PE Audit Intern				
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v								
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			PE sudah mulai bekerja sesuai TUPOKSI yang berlaku				
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			PE sudah mulai bekerja sesuai TUPOKSI yang berlaku				
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			Tidak dilakukan secara berkala dan cakupan belum sesuai ketentuan				
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		Bank tidak memiliki program yang memadahi				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1			d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0	2	9	4	0	15				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):		3.00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50									
		roses Penerapan Tata Kelola (P)										
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Bank memiliki pedoman audit untuk PE AI				
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal inti kuran gdari 50M				
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan Audit Intern Belum Begitu Maksimal				
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			bank meningkatkan mutu SDM bank				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		b x 2		d x 4						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	U	0 2 9 0 0 11								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):					2.75					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	a 1.10									

				Skala	a Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
6		erapan Fungsi Audit Intern							
		asil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			Laporan tidak konsisten di laporkan secara berkala	
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			bank Melaporkan pokok2 audit	
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Modal inti kurang dari 50M	
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari		v				bank melaporkan pengankatan dan pemberhentian PE AI	
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2		d x 4			
<u> </u>		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						11 2.75	
		4 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI: 10%	la 0.28						
-		Penjumlahan S + P + H						2.88	
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.29						

	Skala Penerapan									
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	тв	Keterangan		
			1	2	3	4	5	-		
7	Pene	rapan Fungsi Audit Ektern								
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor						Dilakukan sesuai dengan ketentuan		
		Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas								
		perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional		v						
		akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa								
		Keuangan dengan KAP dimaksud.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	- 0	- 4	U	0	U	2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):						·		
		1						2.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						1.00		
		(S): 50%						1.00		
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR						ya, Bank menunjuk KAP yang terdaftar		
		menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di		v						
		Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan								
		RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.								
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management		v				Ya, Bank melaporkan hasil KAP kepada OJK		
		Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	-	1 0		1 4	-			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	U	4	U	U	U	4		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):								
		2						2.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.80		
		(S): 40%						0.80		
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan						hasil KAP dan ML telah mengambarkan kondisi bank		
		permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu			v					
		kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.								
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang						cakupan audit KAP sesuai ketentuan OJK		
		lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan			v					
		Otoritas Jasa Keuangan.					_			
-		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
-	<u> </u>	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	6		
-	-	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):						6		
		Permungan rata-rata dengan dibagi Jumlan pertanyaan (5):						3.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.30		
<u> </u>		(S): 10% Penjumlahan S + P + H								
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						2.10		
		Total reiliaian raktor / Dikankan dengan bobot faktor /	0.05							
	•									

				Skala	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
8		erapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank telah memiliki Direktur kepatuhan namun tidak memiliki PE Kepatuhan/ Manajemen Risiko
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			bank Memiliki SOP Manajemen Risiko
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			bank Memiliki SOP Manajemen Risiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.33

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan
		·	1	2	3	4	5	
8		rapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	B. Pı	oses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Direksi telah menyusun dan mengevaluasi pedoman manajemen risiko
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			DEKOM menyetujui dan mengevaluasi kebijakan yang disusun direksi
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			Bank telah melakukan penguuran risiko
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				bank menerapakna manajemen pengandian intern menyeluruh
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			bank menerapkan manajemen risiko yang diwajibkan OJK
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Bank memiliki laporan risiko secara sistem yang memadahi
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi melakukan pengembangan SDM dengan budaya manajemen risiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	18	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.86
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.14
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank menyusun laporan risiko dan dilaporkan kepada OJK
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank membuat dan melaporkan aktifitas terbaru
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
		Penjumlahan S + P + H						2.68
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.27

				Skala	Pene	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	тв	Keterangan			
		·	1	2	3	4	5	, and the second			
9	Bata	s Maksimum Pemberian Kredit									
		ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Bank memiliki kebijakan BMPK			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
-		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			Ü	Ŭ		2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):									
		1						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00			
	B. Pı	oses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Bank mengevaluasi daan memantau mengenai sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang undangan			
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar sesuai dengan ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang undangan			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	a 1.20								
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Pelaporan dilakukan tepat waktu			
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BMPK sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang undangan			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	unumgan			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):						2.50			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI: 10%						0.25			
		Penjumlahan S + P + H						2.45			
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.18								

	Skala Pen				a Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	тв	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
10	Reno	eana Bisnis BPR								
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan						RBB disetujui DEKOM		
	-,	disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi		v						
		BPR.								
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis						RBB Mengambarkan kondisi bank 1 tahun mendatang		
	-,	jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk								
		rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan			v					
		dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang						RBB didukung Pemegang Saham		
	-,	saham dalam rangka memperkuat permodalan dan								
		infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya		v						
		manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,								
		dan prosedur.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•				7		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):						2.33		
		3						2.33		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						1.17		
		(S): 50%						1,17		
	B. Pı	oses Penerapan Tata Kelola (P)								
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan						RBB disusun sesuai ketentuan yang berlaku		
		paling sedikit:								
		a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi								
		kelangsungan usaha BPR;			v					
		b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;								
		dan								
		c. penerapan manajemen risiko.								
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap			v			DEKOM melakukan pengawasan berkala		
		pelaksanaan rencana bisnis BPR.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						1.20		
		(S): 40%						1.20		
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis						Perubahan RBB dilaporkan kepada OJK		
		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai		v						
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1			d x 4				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):	3):							
-		1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	la a a a							
		(S): 10%						0.20		
		Penjumlahan S + P + H						2.57		
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.19		
								0.19		

			Skala Penerapan						
No	Kriteria/Indikator			B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan	
11	Tran	sparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta	1	4	3	7	3		
		ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan						informasi memadai dan akurat	
	,	yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang							
		memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia			v				
		yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,							
		akurat, kini, dan utuh.							
		I 11' 1 1 01 1 D	-	1 0		1 4	_		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0 0 3 0 0				U	3	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):							
		1	3.00						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						1.50	
		(S): 50%						1.30	
		3. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap						Bank menyusun dan melaporkan laporan triwulan secara	
		triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan						akurat	
		keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa		v					
		Keuangan.							
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling						Laporan Tahunan disusun dan dilaporkan kepada OJK	
	0,	sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini						dengan format sesuai ketentuan	
		dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR						3	
		(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,		v					
		serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan							
		Otoritas Jasa Keuangan.							
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai						Bank melakukan transparasi keuangan	
		produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR			v				
		dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai							
	-,	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,						V- 11-4-1-1	
	5)	jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan			v			Ya, bank telah melakukan sebagaimana mestinya	
		Otoritas Jasa Keuangan.			·				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 4 6 0 0						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):	2.50						
		4 Dillin 11 + 0: 1: 1 + 1 + 0: 1: m: X11	2.00						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00	
	C. Ha	asil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi						Laporan Tahunan ditanda tangani min 1 direksi	
		ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi							
		dengan mencantumkan nama secara jelas serta		v					
		disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai							
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
\vdash	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian						bank melaporkannya tepat waktu	
	")	pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut						moraporkamiya topat waktu	
		pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan		v					
L		sesuai ketentuan secara tepat waktu.		L		L			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.20						
		(S): 10%							
<u> </u>		Penjumlahan S + P + H		2.70					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.20						
Щ.									



PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Tumbuh dan Berkembang Bersama

: OL/....../EMAS/IV/2021 No

: laporan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Hal

Dan Self Assesment

Lamp : ...

Kepada

DPP PERBARINDO PUSAT

Ditempat.

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana bank harus melaporkan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment. Maka dari itu kami kirimkan laporan sebagaimana dimaksut via SIP

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kendal, 23 April 2021

PT. BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Prima Ady Fitrianto

PE Kepatuhan, Management Resiko, APU-PPT,











J00080747735



Penerima : Otoritas Jasa Keuangan Regional III Jateng Dan DIY, 62294381629 SEMARANG,SEMARANG SELATAN,JAWA TENGAH, SEMARANG SELATAN, JI. Kyai Saleh No. 12 14 Mugasari

Pengirim : PT. BPR Enggal Makmur Adi Santoso, 62294381629 KENDAL,JAWA TENGAH, KENDAL, Kaliwungu

Jumlah: 1pcs, Barang: Dokumen

1 KG			Non COD	Informasi Tambahan
B.Kirim: 11	000		TOTAL Biaya	
Asuransi : (0	1	IDR 11000	
Lain-lain : ()		Sudah Termasuk Pajak	
	The second second	Witness of Street	The state of the s	E 20 1



PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Tumbuh dan Berkembang Bersama

No

: OL/.02 /EMAS/IV/2021

Hal

: laporan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Dan Self Assesment

Lamp:...

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional III

Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Ditempat.

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana bank harus melaporkan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment. Maka dari itu kami kirimkan laporan sebagaimana dimaksut.

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kendal, 23 April 2021

PT. BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Prima Ady Fitrianto

PE Kepatuhan, Management Resiko, APU-PPT,









Jl. Raya Kaliwungu No. 300 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia